

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong yang akan di temukan di media sosial atau online. Berita bohong adalah suatu informasi tidak benar yang sudah banyak sekali dikonsumsi masyarakat, baik yang tersebar di sosial media maupun secara langsung atau lisan. Berbicara mengenai berita bohong, karena sulitnya membedakan berita bohong dan tidak bohong, masyarakat sering menganggap berita bohong adalah benar. Akibatnya, membuat pandangan masyarakat bingung, yang menjadikan masyarakat resah, emosi masyarakat juga jadi mudah terpancing, selain itu juga akan sangat merugikan bagi korban pemberitaan bohong, serta bisa saja timbul konflik berkelanjutan.

Berita bohong juga dikenal dengan *hoax*. *Hoax* adalah satu kata tersendiri yang memiliki arti. Dalam kata Inggris, arti *hoax* yakni tipuan, menipu, berita palsu, berita bohong, atau kabar burung. Inti dari arti *hoax* adalah ketidak benara suatu berita yang beredar. Di era internet ini, masyarakat bisa dengan bebas menyampaikan pendapat atau opininya, baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik/online. Namun, hal yang perlu diingat bahwa kebebasan kalau tidak berbudaya dan beretika akan membawa konsekuensi hukum.¹ Berita bohong ini merupakan berita yang tidak benardimana sang pelaku sengaja memutar

¹Sutantohadi, A., 2018. Bahaya berita hoax dan ujaran kebencian pada media sosial terhadap toleransi bermasyarakat. Dikemas (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*), 1(1).

balikkan fakta sebenarnya. Pelaku pembuat *hoax* menyebarkan dengan cara membuat tajuk berita yang heboh dan menarik agar membuat masyarakat tertarik untuk membacanya. Padahal kejadian-kejadian yang terdapat dalam pemberitaan itu belum tentu terjadi.

Menurut Silverman, tujuan dibuatnya berita bohong adalah untuk mencari perhatian masyarakat hingga menimbulkan kecemasan. Peneliti memberikan sebuah fakta pada tahun 1940-an, jika rumor yang beredar semakin banyak, maka rumor itu akan menjadi masuk akal karena banyak yang terpengaruhi tanpa tahu kebenaran sesungguhnya. Hasil penelitian membuktikan awal rumor itu muncul dari kecurigaan, kemudian mengubah pandangan pikiran masyarakat. Secara empiris kebenaran dibuktikan pada tahun 1977.²

Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, dengan adanya media elektronik dan di lengkapi dengan internet semua menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi melahirkan inovasi yang memberikan dampak efisiensi dan efektifitas yang luar biasa.³ Masyarakat lebih mudah mengakses media sosial dan internet kapanpun dan dimanapun. Teknologi yang semakin berkembang ini tentu saja memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Dampak positifnya bisa dilihat dari mudahnya memperoleh informasi tanpa terhalangi oleh waktu maupun tempat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan banyak yang memanfaatkan internet

² Silverman, dalam : https://www.kompasiana.com/ririnhusnul/fenomena-hoax-di-indonesia_59018ba1f47e611f16e50baa

³ Resa raditio, 2014, *Aspek hukum transaksi elektronik*, graha ilmu, Jakarta, hlm. 65.

sebagai media dalam belajar. Dampak negatifnya tentu saja mengarah pada kejahatan *cyber crime*.⁴

Jangkauan untuk mendapatkan informasi menjadi tidak ada batasnya akibat perkembangan teknologi informasi. Meningkatnya kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia merupakan contoh kontribusi dari perkembangan teknologi informasi. Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan penyebaran berita bohong. Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan ancaman untuk dapat memproses hukum pelaku-pelaku penyebar berita bohong. Namun kebijakan ini dikritik karena dianggap menutup hak kebebasan berpendapat. Disini diperlukan peran masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran berita bohong agar tidak semakin meluas.⁵

Berita bohong dan menyesatkan yang tersebar sekarang ini disebabkan oleh internet yang mudah di gunakan, khususnya *social media*. Kemudahan atau keefisienan yang diberikan oleh *social media* menyebabkan banyak orang yang memanfaatkan *social media* tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu keefisienan yang diberikan oleh media sosial adalah kemudahan berinteraksi dengan siapa pun dan kapan pun dengan cepat. Namun, kemudahan yang disediakan *social media* dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk tindakan yang negatif.

⁴Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

⁵Firmansyah, R., 2017. Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax. *Jurnal Informatika*, 4(2).

Hal yang membuat cemas adalah, sebagian dari masyarakat seperti tidak peduli dengan adanya hal tersebut. Masyarakat dengan mudahnya bisa percayadengan berita bohong dan tanpa mencari tahu kebenarannya langsung menyebarkan berita bohong ini kepada orang lain.

Penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut pada sisi lain memang menimbulkan ekses negatif, kecanggihan dan kemudahan yang dapat disediakan oleh teknologi informasi dan komputer telah di manfaatkan oleh para pelaku kejahatan teknologi infomasi untuk mencari keuntungan pribadi.⁶

Cara bersosialisasi antar masyarakat berubah setelah perkembangan teknologi dan komunikasi. Internet menyebabkan masyarakat lebih cepat mendapat informasi. Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) “di Indonesia sendiri 132 juta orang telah memakai internet dan 100 juta orang telah memakai ponsel pintar (*smartphone*)”. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga memiliki data pengguna internet, pada tahun 2013, di Indonesia terdapat 63 juta orang pengguna internet dan 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.⁷

Contoh kasus berita bohong (*hoax*) yang pernah terjadi di Yogyakarta adalah kasus Sultan Hamengku buwono X. Gubernur DIY, Sri

⁶*Ibid.*, hlm. 67.

⁷ <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/notulensi-siaran-radio-01-februari-2017-pengaturan-hukum-penyebaran-berita-bohong-hoax-di-masyarakat/>

Sultan Hamengku Buwono X melaporkan portal berita berbasis blog metronews.tk ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilik website menuliskan judul "Sri Sultan Hamengkubuwono : Maaf Bukan SARA, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Sri Sultan mengatakan dirinya tak pernah mengatakan seperti yang disebutkan di website metronews.tk. Sultan menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar dan menjadi viral tersebut adalah berita palsu atau *hoax*. Kapolda DIY Brigjen Polisi Ahmad Dofiri mengatakan, melihat apa yang tertulis dalam portal itu dan dikonstruksikan dengan Pasal di Undang-Undang ITE, maka sebenarnya kepolisian dapat mengambil langkah atau tindakan tanpa adanya pelaporan.⁸ Rosyid Nur Rohim, 24 tahun, warga Okan Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai pelaku yang membuat berita *hoax* di jatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp. 50.000.000,- subsidi 1 bulan penjara. Sarjana Ilmu pemerintahan ini bersalah atas perbuatannya yang menyebarkan *hoax* tentang Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Tatik Hadiyanti, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁹

⁸ <http://jogja.tribunnews.com/2017/04/19/inilah-isi-tulisan-hoax-yang-dilaporkan-sri-sultan-hamengku-buwono-x>

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/901908/penyabar-hoax-soal-sultan-hb-x-divonis-penjara-2-tahun-6-bulan>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan melalui media sosial ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penanggulangan penyebaran tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan melalui media sosial dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran bohong dan menyesatkan yang dilakukan melalui media sosial.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak pidana

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana, beliau berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

Pengertian yang lebih lengkap dari tindak pidana juga di kemukakan oleh Bambang poernomo, beliau berpendapat perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh kaidah hukum pidana dan bagi seseorang yang melawan kaidah itu dengan perbuatannya akan di ancam berupa pidana. Perumusan “kaidah hukum pidana” bermaksud untuk memenuhi suatu keadaan hukum yang masih mengenal kehidupan hukum tertulis dan tidak tertulis.¹¹

Terdapat dua hal yang mencakup tindak pidana sebagai berikut :

- a. Pelanggaran : Mengenai persoalan kecil yang ringan, diancam dengan hukuman denda, misalnya : sopir mobil yang tak memiliki surat izin mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan lain-lain.
- b. Kejahatan : Mengenai persoalan besar, seperti : pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian dan sebagainya. Contoh : pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum, berkenaan dengan:
 - 1) Badan/ peraturan perundangan negara, misal pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya ;

¹⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61

¹¹ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130

2) Kepentingan hukum tiap manusia, misal terhadap jiwa (pembunuhan), terhadap tubuh (penganiayaan), terhadap kemerdekaan (penculikan), terhadap kehormatan (penghinaan), dan terhadap hak milik (pencurian).¹²

2. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan

Muhammad Alwi Dahlan sebagai ahli komunikasi, menjelaskan, berita bohong adalah kabar yang direncanakan oleh penyebarannya. Berita bohong merupakan penipuan berita yang sengaja disebar oleh pelakunya dengan tujuan untuk menimbulkankesalahpahaman masyarakat. Professor dari Universitas Indonesia ini juga menjelaskan bahwa berita bohong atau *hoax* sengaja disebar untuk mengubah pandangan orang-orang ke arah yang salah. Berita *hoax* tersebar dengan mudah karena semakin pesatnya teknologi berkembang, yang membuatnya semakin canggih.¹³

Masyarakat menjadi resah, menjadi bingung karena tidak tau berita yang seperti apa yang harus dipercaya akibat berita bohong atau *hoax* ini. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan berlandaskan hukum untuk menjaga agar masyarakat tetap selalu aman, tertib dan nyaman. Namun demikian pelaku-pelaku kejahatan tetap saja tidak memperdulikan aturan-aturan hukum ini, mereka seolah tidak peduli akan dipidana, mereka tetap melakukan kejahatan seperti pencurian, penghinaan, hingga pembunuhan.

¹²*Ibid.*, hlm. 258.

¹³Muhammad Alwi dalam : <https://www.antaraneews.com/berita/606085/ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>

R. Owen mengatakan adanya hubungan antara kejahatan yang terjadi dengan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh negatif ini dapat membentuk perilaku seseorang yang awalnya tidak jahat, akhirnya menjadi jahat, atau yang awalnya melakukan kejahatan ringan, setelah dipengaruhi lingkungan yang negatif, akibatnya perilaku jahatnya semakin berani dan profesional. Dengan kata lain kehidupan masyarakat dari hari ke hari banyak menghadapi masalah yang serius. Masalah yang dihadapi bermacam-macam. Gejala buruk yang meresahkan terus berkembang seperti tidak bisa dikendalikan oleh aparat yang berwenang, seperti kejahatan di “jagad maya” akibat perkembangan teknologi.¹⁴

3. Pidana

Seseorang orang yang melakukan tindak pidana akan di kenai sanksi berupa pidana (sanksi pidana). Namun perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan akan di jatuhkan pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab, asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tercakup

¹⁴R. Owen dalam :Achmad sodiki, 2005, *Kejahatan mayantara*, Refika aditama, Bandung, hlm. 11.

dalam hukum tertulis namun tercakup dalam hukum tidak tertulis yang mana juga berlaku di Indonesia.¹⁵

Pemidanaan adalah tahap dimana pelaku akan dikenakan sanksi. Pada umumnya kata pidana diartikan sebagai hukum, dan pemidanaan berarti “penghukuman”. Pemidanaan adalah tindakan kepada seorang penjahat, pemidanaan harus mengandung akibat positif untuk pelaku pidana, korban pidana, dan juga masyarakat. Teori ini disebut teori konsekuensialisme. Maksud pidana yang sebenarnya adalah agar seseorang tidak melakukan kembali kejahatannya setelah dipidana, serta mencegah orang lain melakukan kejahatan karena terdapat hukuman yang nyata yaitu pemidanaan.¹⁶

Konsep tujuan pemidanaan melihat dari pokok perlindungan masyarakat dan perlindungan/pemidanaan seorang pelaku tindak pidana.

4. Media sosial

Media sosial adalah media *online* yang menggunakan jaringan internet yang artinya para sesama penggunanya dapat berkomunikasi atau berinteraksi secara *online*. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi, berinteraksi dalam bentuk pesan teks, gambar/foto, audio/suara bahkan dalam bentuk video. Pesan yang ingin disampaikan tidak hanya bisa dikirim pada satu orang saja, pesan bisa di sampaikan langsung kepada banyak orang, seperti menyampaikan berita melalui blog, grup yang disediakan aplikasi *chating* seperti *whatsapp* dan sebagainya. Fungsi

¹⁵ Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta, jakarta, hlm. 165

¹⁶ Ilyas, Amir. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. *Rangkang Education*. 1(2).

media sosial sangat banyak sekali, diantaranya sebagai media untuk promosi bisnis, membangun relasi jarak jauh, serta mempermudah untuk memberi dan mendapatkan informasi. Saat ini sudah banyak jenis media sosial yang di gunakan oleh masyarakat, diantaranya seperti *facebook*, *twitter*, *google plus*, *instagram*, dan *youtube*.

5. Peraturan Perundang-Undangan tentang berita bohong dan menyesatkan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan :

“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan asas-asas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan.
2. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak

terfokus pada pengguna teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Terdapat tujuan mengenai teknologi informasi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo*Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo*Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik yang menjurus ke arah kejahatan. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali di hadapi diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik. Untuk

itu dibutuhkan suatu aturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia maya di Indonesia. Maka terbitlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal “UU ITE” saat ini.

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan juga di atur dalam delik khusus Pasal 390 KUHP tentang menyiarkan kabar bohong. Delik ini ditujukan kepada spekulasi agar dapatkeuntungan dari menyiarkan kabar bohong, misalnya akan ada devaluasi nilai tukar rupiah, sehingga pedagang menahan barangnya menunggu harga baru. Delik ini tanpa kualifikasi (nama). Jadi, harus diperhatikan rumusan deliknya. “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang, dagangan, dana, dan surat berharga.” Dalam hal ini, yang akan dilindungi dengan delik ialah kesejahteraan masyarakat terhadap tabiat buruk hasrat mencari keuntungan. Ada tujuan menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Disyaratkan pembuat harus bermaksud bahwa apa yang ia peroleh dapat mendatangkan keuntungan. Dia harus sadar bahwa ia tidak berhak memperoleh keuntungan itu. Jadi, memang ada maksud mendapatkan keuntungan sehingga dia menyiarkan kabar bohong. ”Melawan hukum“ disini menjadi bagian inti delik (*delictsbestandeel*), yang harus tercantum dalam

dakwaan, dan jika tidak terbukti, putusan akan berupa “bebas”(vrijspraak).¹⁷

Berita bohong dan menyesatkan adalah salah satu perbuatan yang dilarang, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang di maksud perbuatan yang dilarang tentang berita dan menyesatkan ini tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Terhadap pelaku penyebaran beritabohong dan menyesatkan akan dikenakan sanksi pidana yang mana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

¹⁷ Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.¹⁸

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sederhananya sistem norma adalah

¹⁸ Peter mahmud marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Kencana prenada, Jakarta, hlm.35.

kaidah atau aturan, kaidah dan aturan hukum dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa hukum, dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.¹⁹

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, KUHP, yurisprudensi, atau

¹⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif&Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

kepastakaan pengadilan (penelitian yang berupa studi kasus), perjanjian internasional (traktat).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa narasumber, rancangan Perundang-Undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.
- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, esiklopedi, leksikon dan lain-lain.²⁰

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah lembaga yang terkait perihal pemidanaan dan penanggulangan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kepolisian : Kepala satuan kerja atau yang mewakili Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pengadilan : Hakim atau yang mewakili pengadilan negeri Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif kepastakaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan penggunaan narasumber untuk memberikan penjelasan

²⁰*Ibid.*, hlm. 157.

dan pendapat atas masalah yang diteliti. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²¹

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²²

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil

²¹*Ibid.*, hlm. 160.

²²*Ibid.*, hlm. 181.

penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²³

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat preskriptif, maksudnya adalah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apayang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁴

²³*Ibid.*, hlm. 183.

²⁴*Ibid.*, hlm. 184.